

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026066067, 18 Mei 2026

Pencipta

Nama : **Yayan Hendrian, Yahdi Kusnadi dkk**

Alamat : Perumahan Pesona Cilebut 2 Blok KB 7 No 15 RT 08/015, Sukaraja, Kab. Bogor, Jawa Barat, 16710

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Bina Sarana Informatika**

Alamat : Jl. Kramat Raya No.98, RW.9, Senen, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10450

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Modul**

Judul Ciptaan : **Pemanfaatan Canva dan AI Untuk Menunjang Kegiatan Pembelajaran Berbasis Teknologi**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 14 Mei 2026, di Kab. Bogor

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001235288

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Yayan Hendrian	Perumahan Pesona Cilebut 2 Blok KB 7 No 15 RT 08/015 Sukaraja, Kab. Bogor
2	Yahdi Kusnadi	GDC Sektor Puri Insani I Blok E-1/16 RT 004/007 Cilodong, Kota Depok
3	Rame Santoso	Lenteng Agung RT 012/001 Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan
4	Harna Adianto	Perum PGRI Blok E2 No 19 RT 003/009 Cilodong, Kota Depok
5	Suwarsito	Kampung Pintu Air RT 002 RW 009 Bojong Gede, Kab. Bogor
6	Meiva Eka Sri Sulistyawati	Jalan Inpres Gang Jelita RT 05/02 No.37 Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur
7	Herman	Perumahan Puri Serpong I Blok H1 No 17 Setu, Kota Tangerang Selatan



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.